

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CILACAP NOMOR 43 TAHUN 2003 SERI B NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG

PERIZINAN USAHA HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. urusan hotel tidak diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi sehingga pembinaan usaha hotel menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota.
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: Kep-012 / MKP / IV / 2001 tanggal 2 April 2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 536 / 5743 tanggal 29 Maret 2001 perihal Perizinan Daerah, maka untuk tertib administrasi dalam pemberian perizinan hotel perlu ada pengaturan Perizinan Hotel di Kabupaten Cilacap:

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950):
- 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839):
- 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomer 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERIZINAN USAHA HOTEL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap;
- e. Akomodasi adalah Sarana untuk Menyediakan Jasa Pelayanan Penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya:
- f. Usaha Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial yang selanjutnya dibedakan menjadi Hotel dengan tanda Bintang dan tanda Bunga Melati:
- g. Izin Prinsip Pendirian adalah izin yang dikeluarkan Bupati kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk melakukan Pembangunan dan Perluasan usaha hotel:
- h. Izin Usaha adalah izin yang dikeluarkan Bupati kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk menjalankan usaha hotel ;
- i. Pimpinan Hotel adalah seseorang atau lebih yang sehari–harinya memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha hotel ;
- j. Tamu hotel adalah setiap orang yang menginap dan atau mempergunakan jasa-jasa lainnya yang disediakan oleh hotel ;

- k. Perhimpunan Hotel Restauran Indonesia yang selanjutnya di sebut PHRI, adalah organisasi profesi perhotelan yang dalam pelaksanaan fungsinya dilakukan oleh Badan Pimpinan Cabang PHRI (BPC PHRI) Cilacap;
- I. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian perizinan kepada orang pribadi atau badan yang diusulkan untuk pembinaan,pengaturan,pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga pelestarian kemampuan lingkungan;
- m. Retribusi Perizinan Hotel yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan pembangunan dan menjalankan usaha hotel dilokasi tertentu:
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- o. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer,perseroan lainnya,badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap,serta bentuk badan usaha lainnya;
- p. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang berhutang ;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sangsi administrasi berupa bunga atau denda;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah Ini:

- a. Memberikan dasar hukum bagi pemberian Izin Usaha Hotel;
- b. Memberikan panduan kepastian hukum bagi pengusaha hotel untuk meningkatkan kualitas dan peran serta bagi kemajuan pariwisata ;
- c. Memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Pengusahaan Hotel:
- d. Mewujudkan kondisi yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan norma kesusilaan atas usaha hotel :
- e. Mewujudkan kondisi hotel yang dapat menjamin kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan ekonomi dan sosial budaya,nilai-nilai agama,adat istiadat,pemandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,melestarikan budaya dan mutu lingkungan hidup serta kelangsungan usaha pariwisata;

BAB III PERIZINAN

Bagian Pertama Izin Prinsip Pendirian dan Usaha Hotel

Pasal 3

- (1) Setiap Mendirikan Usaha Hotel di Kabupaten Cilacap harus memiliki :
 - a. Izin Prinsip Pendirian,
 - b. Izin Usaha.
- (2) Untuk hotel dengan Tanda Bintang
 - a. Izin Prinsip Pendirian mencakup Izin Pemasangan Lift, izin pemasangan boiler, izin pemasangan generator,izin pemasangan peralatan mekanik dan Elektronik lainnya yang merupakan kelengkapan bangunan hotel.
 - b. Izin Prinsip dipergunakan, sebagai dasar untuk memperoleh :
 - 1. Izin peruntukan tanah, izin pembebasan hak atas tanah,izin lokasi dan izin izin lain yang bersangkutan dengannya.

- 2. Hak hak atas tanah.
- 3. Izin mendirikan bangunan
- 4. Izin Undang Undang Gangguan (HO).
- c. Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bintang mencakup:
 - 1. Izin penggunaan Lift, izin penggunaan boiler,izin penyehatan makanan, izin penyimpangan jam kerja, izin penyimpanan minuman keras,izin penjualan minuman keras,izin siaran vidio di dalam bangunan sendiri,izin penggunaan antena parabola, izin penggunaan kolam renang,izin penyelenggaraan diskotik, izin penyelenggaraan bar,izin penyelenggaraan mandi uap, izin penyelenggaraan laundry dan cleaning,izin penyelenggaraan sarana olahraga dan rekreasi, izin penggunaan racun api, izin promosi kegiatan usaha sendiri, izin keramaian, izin pertunjukan artis asing di dalam hotel, izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang, izin penyelenggaraan parkir di halaman sendiri
 - 2. Izin Prinsip Pendirian dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan oleh Bupati
 - Izin Prinsip Pendirian dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat
 pasal ini, tidak dapat dipindah tangankankecuali dengan izin Bupati.

Pasal 4

- (1) Setiap pemberian Izin Prinsip Pendirian dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini,harus mempertimbangkan kemampuan pemohon baik tehnis maupun permodalan sebaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dalam memberikan Izin Prinsip Pendirian dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.

Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin Prinsip Pendirian dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, Permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap dengan melengkapi persyaratan:
 - a. Hotel dengan Tanda Bintang
 - Rekomendasi Camat
 - Akte Notaris Pendirian Perusahaan Hotel
 - Uraian Rencana Pembangunan dan Gambar Pra Rencana.
 - b. Hotel dengan Tanda Bunga Melati
 - Rekomodasi Camat.
 - Denah / Gambar Rencana.
 - Salinan / Copy Bukti Pemilikan Tanah.
 - Salinan / Copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha dan atau Kartu Tanda Penduduk bagi usaha perorangan.
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, Permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap dengan melengkapi persyaratan :
 - a. Rekomendasi Camat
 - b. Salinan / copy Izin Prinsip Pendirian .
 - c. Salinan / copy Izin Mendirikan Bangunan / IMB.
 - d. Salinan / copy Izin Undang-undang Gangguan (HO).
 - e. Rekomendasi Hygiene dan Sanitasi
 - f. Salinan / copy Bukti Pemilikan Tanah .
 - g. Salinan / copy Akta Pendirian Badan Usaha dan atau Kartu Tanda Penduduk bagi usaha perorangan .
- (3) Jangka waktu penyelesaian atas permohonan izin Prinsip Pendirian dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya secara lengkap oleh Bupati.

(4) Tata cara untuk memperoleh Izin Prinsip Pendirian dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Izin

Pasal 6

- (1) Izin Prinsip Pendirian sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, harus dipergunakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal karenanya bilamana pembangunannya belum dimulai dalam jangka waktu tersebut.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, diberikan untuk jangka waktu tak terbatas , dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Bupati .

Bagian Keempat Pencabutan Izin

Pasal 7

- (1) Izin Prinsip Pendirian atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi atau dicabut karena :
 - a. Pemegang Izin Prinsip Pendirian atau Izin Usaha dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya izin belum mulai melaksanakan kegiatan tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Melanggar ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau persyaratan yang ditentukan dalam Izin Prinsip Pendirian dan Izin Usaha.

(2) Tata cara pencabutan Izin Prinsip Pendirian atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV PENGGOLONGAN KELAS HOTEL

Pasal 8

- (1) Penggolongan kelas hotel dan tata cara untuk memperoleh piagam penggolongan kelas hotel diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Hotel dengan Tanda Bintang di golongkan dalam 5 (lima) kelas sebagai berikut a. Golongan Kelas Tertinggi dinyatakan dengan tanda 5 (lima) Bintang.
 - b. Golongan Kelas Terendah dinyatakan dengan tanda 1 (satu) Bintang.
- (3) Hotel yang belum memenuhi persyaratan minimal sebagai hotel dengan Tanda Bintang 1 (satu) digolongkan kedalam kelas hotel dengan Tanda Bunga Melati.
- (4) Sertifikat penggolongan kelas hotel diberikan oleh Bupati.
- (5) Sertifikat Penggolongan hotel berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (6) Sertifkat Penggolongan kelas hotel harus diletakan ditempat yang mudah dilihat dan dibaca tamu.
- (7) Tidak termasuk penggolongan hotel sebagaimana dimaksud ayat (2), dan (3) Pasal ini adalah :
 - a. Pondok Wisata, Penginapan Remaja dan Perkemahan.
 - b. Bangunan (Wisma) Instansi Pemerintah maupun Swasta yang digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi karyawan dan tidak untuk mencari keuntungan.
 - c. Bangunan Instansi Pemerintah maupun Swasta yang digunakan sebagai tempat tinggal karyawannya;
 - d. Asrama Haji, Asrama dan Rumah Pemondokan Mahasiswa dan Pelajar.

BAB V PERMODALAN DAN BENTUK USAHA

Pasal 9

- (1) Hotel dengan tanda golongan Bintang 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) sebagaimana dimaksud pasal 11, bentuk badan usaha harus berupa Perseroan Terbatas (PT).
- (2) Hotel dengan Tanda Bintang 1 (satu) dan 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, bentuk badan usaha dapat berupa CV, Firma atau Koperasi.
- (3) Hotel dengan Tanda Bunga Melati sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, bentuk usaha dapat berupa PT, CV, Firma, Koperasi atau Perorangan.

BAB VI KEWAJIBAN PIMPINAN USAHA HOTEL

Pasal 10

Pimpinan Usaha Hotel berkewajiban untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada para tamu;
- b. Menyelenggarakan administrasi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Menjaga martabat hotel serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang melanggar norma agama, kesusilaan dan ketertiban umum serta dilarang untuk perjudian, penjualan narkotik dan obat – obat terlarang.
- d. Memenuhi persyaratan hygienis dan sanitasi didalam dan lingkungan hotel sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- e. Mentaati ketentuan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berrlaku;
- f. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugas tugasnya guna meningkatkan mutu pelayanan;
- g. Menetapkan peraturan yang berlaku didalam hotel untuk diketahui tamu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1). Pembinaan dan pengawasan operasional terhadap usaha hotel dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan operasional usaha hotel dimaksud ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII NAMA. OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 12

Dengan nama retribusi perizinan hotel dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin prinsip dan izin usaha kepada orang Pribadi atau Badan untuk melakukan pembangunan dan menjalankan usaha hotel dilokasi tertentu.

Pasal 13

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin prinsip, izin perluasan dan izin usaha hotel kepada orang Pribadi atau Badan untuk melakukan pembangunan, perluasan dan menjalankan usaha hotel.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (7) Peraturan Daerah ini .

Pasal 14

Subyek retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang memperoleh izin.

BAB IX GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi perizinan hotel digolongkan retribusi perizinan tertentu .

BAB X CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa perizinan hotel diukur dengan cara mengalikan jumlah kamar yang tersedia dengan tarif sesuai tingkat penggolongan hotel

BAB XI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 17

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan izin meliputi ; Biaya Pengecekan , Biaya Pembinaan, Biaya Pengaturan, Biaya Pengendalian dan Biaya Pengawasan.

BAB XII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jumlah kamar dan penggolongan hotel.
- (2) Besarnya tarip retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - Hotel dengan Tanda Bintang.
 - a. Izin Prinsip Pendirian dan Izin Perluasan sebesar Rp.25.000,-/kamar.
 - b. Izin Usaha.
 - b.1. Hotel dengan Tanda Bintang 5 (lima) sebesar Rp 50.000,- / kamar.

- b.2. Hotel dengan Tanda Bintang 4 (empat) sebesar Rp.45.000,-/ kamar.
- b.3. Hotel dengan Tanda Bintang 3 (tiga) sebesar Rp. 40.000,-/kamar.
- b.4. Hotel dengan Tanda Bintang 2 (dua) sebesar Rp. 35.000,-/kamar.
- b.5. Hotel dengan Tanda Bintang 1 (satu) sebesar Rp. 30.000,-/
- 2. Hotel dengan Tanda Bunga Melati.
- a. Izin Prinsip Pendirian dan Izin Prinsip Perluasan sebesar Rp.10.000-/kamar.
- b. Izin Usaha hotel sebesar Rp. 15.000,-/kamar.
- (3) Besarnya biaya retribusi Izin Daftar Ulang untuk hotel dengan Tanda Bintang dan Tanda Bunga Melati ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarip retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.

BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 19

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XVII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan bayar / penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran (peringatan) surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi terutang.
- (3) Surat teguran / penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan setelah teguran
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Pasal 6 ayat (2) dan pasal 18 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 26

- (1) Selain oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik atas tindak pidana pasal 15 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah KabupatenCilacap, yang pengangkatannya dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang ada tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan Rumah;
 - b. Pemasukan Rumah;
 - c. Penyitaan Benda;
 - d. Pemeriksaan Surat:
 - e. Pemeriksaan Saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

BAB XX KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 27

Penambahan atau pergantian tenaga kerja warga asing pendatang oleh perusahaan hotel pada masa pembangunan hotel ataupun didalam masa

pengusahaan hotel harus memenuhi persyaratan dan izin sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 28

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Hotel dengan tanda bunga melati yang telah mendapat izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin dan selanjutnya pada waktu daftar ulang wajib menyesuaikan dengan ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Hotel dengan tanda Bintang setelah 1 (satu) tahun ditetapkannya Peraturan Daerah ini , diwajibkan menyesuaikan dengan ketentuan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Barang siapa melakukan kegiatan usaha hotel dan belum mempunyai izin, dalam waktu selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 13 Juni 2003

BUPATI CILACAP,

Cap.ttd.

PROBO YULASTORO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 43 tanggal 13 Juni 2003 Seri B Nomor 10

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap,

Cap.ttd.

ADI SAROSO

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG

PERIZINAN USAHA HOTEL

A. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Kabupaten Cilacap diberi wewenang untuk melakukan pengurusan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisataan, antara lain urusan hotel.

Selanjutnya untuk melaksanakan urusan tersebut dan guna memberikan dasar hukum mengenai syarat – syarat pemberian izin, peningkatan mutu pengelolaan dan pelayanan, pembinaan serta pengawasan atas usaha hotel, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perizinan Usaha Hotel.

Disamping itu dalam rangka usaha untuk memberikan kemudahan dan iklim sejuk bagi para dunia usaha yang bergerak dibidang pariwisata serta untuk memberikan kontribusi kepada daerah berupa retribusi, maka mengingat perkembangan dewasa ini perlu mengatur dan menertibkan usaha hotel di Kabupaten Cilacap.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3 ayat (1) huruf a

Didalam melaksanakan pembangunan hotel baik untuk pendirian baru, perluasan, tidak diperkenankan sebelum memperoleh Ijin Prinsip dari Bupati, hal

ini dimaksudkan untuk:

- (1) Dapat diberikan petunjuk oleh Dinas Pariwisata atau Dinas / Instansi yang terkait mengenai Kontruksi, bentuk dan tata ruang.
- (2) Dapat diberikan pengarahan mengenai masih terbuka atau tertutup untuk penambahan kamar.

huruf b

: Semua hotel tidak dibenarkan melakukan kegiatan usahanya sebelum memperoleh Izin Usaha dari Bupati.

Pasal 3 ayat (2) huruf c

- : Hotel dengan Tanda bintang yang menyimpan dan menjual minuman beralkohol Golongan A (kadar ethanol 1 % s/d 5%) wajib memiliki SIUP.
 - Hotel dengan Tanda Bintang 3,4 dan
 5 yang menyimpan dan menjual minuman beralkohol golongan B (kadar ethanol lebih dari 5 % s/d 20 %) dan golongan C (kadar ethanol lebih dari 20 % s/d 55 %) wajib memperoleh SIUP dan SIUP MB.
 - Penyederhanaan perizinan yang melekat pada Izin Usaha Hotel

dengan Tanda Bintang tidak berlaku bagi Hotel dengan Tanda Bunga Melati.

ayat (3) : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Izin Prinsip Usaha Pendirian berlaku 3 (tiga)

tahun dimaksudkan untuk memberikan

kesempatan pembangunan hotel.

ayat (2) : Izin Usaha berlaku dalam jangka waktu tidak

terbatas dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum, serta untuk pembinaan, pengawasan serta perkembangan hotel maka sertiap 1 (satu) tahun sekali wajib

didaftar ulang

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Untuk penilaian penetapan dan penandatanganan sertifikat penggo-longan

kelas hotel ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap setelah mendapat saran dan

pertimbangan dari PHRI.

Pasal 9 s/d 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati adalah

Dinas Pariwisata.

Pasal 12 s/d 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : - Untuk memperoleh Izin Pendirian, Izin

Usaha, Daftar Ulang dikenakan Retribusi dengan tarif yang sudah disesuaikan dengan keadaan, mengingat dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan masih perlu didukung dari

sumber – sumber penerimaan lainnya yaitu melalui retribusi perijinan tertentu.

- Untuk mengetahui perkembangan hotel maka setiap 1 (satu) tahun sekali di daftar ulang dengan melampirkan :
- a. Salinan/Copy Izin Usaha Hotel;
- b. Salinan/Copy Bukti Pembayar-an Retribusi:
- c. Salinan / Copy Sertipikat Penggolongan Kelas Hotel.
- d. Rekomendasi Haigiene dan Sanitasi
- e. Salinan / Copy Bukti Diri Pemohon atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Untuk Izin Perluasan melampirkan :
 - 1. Rekomendasi Camat
 - 2. Gambar Rencana Bangunan / IMB perluasan.
 - 3. Salinan / Copy Bukti Pemilikan Tanah.
 - 4. Salinan / Copy Pendirian Badan Usaha dan atau KTP.
 - 5. Formulir permohonan Izin Prinsip Perluasan.

Pasal 19 s/d 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati

adalah Dinas Pariwisata Kabupaten

Cilacap.

Pasal 22 s/d 31 : Cukup jelas.
